

**UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP TINDAK  
PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-  
UNDANG POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN  
NOMOR 48 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

**Oleh: Christian Hadinata Tamusala<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Ruddy H. Walukow, SH, MH;**

**Fransiskus X. Tangkudung, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kasasi dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya hukum kasasi dalam tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah adanya yurisprudensi tetap dari mahkamah agung, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pasal 244 KUHP. Dan pasal 29 UU MA dianggap memperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, karena dalam pasal tersebut tidak memuat pengecualian putusan apa yang dapat dimohonkan kasasi. UU MA ini dianggap tidak bertentangan dengan pasal 244 KUHP, sebab UU MA dipandang sebagai *lex specialis* dan KUHP dipandang sebagai *lex generalis*. Bahwa selain dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tersebut, demi tegaknya hukum dan demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. 2. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga

dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

Kata kunci: Upaya Hukum, Kasasi, Tindak Pidana, Korupsi. Kekuasaan Kehakiman

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di Indonesia sudah ada beberapa Terdakwa korupsi yang diputus bebas oleh Hakim, sebagaimana yang di kutip dari catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), bahwa hingga pertengahan tahun 2017, ada 22 vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim dalam kasus tindak pidana korupsi. Peneliti ICW Aradila Caesar menyatakan dari jumlah 348 terdakwa, 22 diputus bebas, 262 diputus 0-4 tahun penjara, 41 diputus 4-10 tahun penjara, 3 diputus 10 tahun penjara, dan 20 tidak teridentifikasi, dari angka tersebut sebanyak 262 koruptor dihukum 0-4 tahun penjara yang termasuk dalam kategori ringan.<sup>3</sup>

Putusan bebas terhadap Terdakwa korupsi tidak terlepas pula dari kewenangan Hakim dalam memutus perkara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1 : "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas dari temuan-temuan di lapangan baik dalam hal operasi tangkap tangan dari KPK khususnya yang melibatkan Hakim, Jaksa, Panitera, dan Pengacara, Hakim juga memiliki kekuasaan yang merdeka dalam memutus perkara atau tidak bisa diintervensi oleh pihak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711428

<sup>3</sup> ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi>. pada tanggal 19 Maret 2018. Pukul 10.00 WITA.

siapapun. Meskipun faktanya sekarang terdapat sebagian Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah mencoreng penegakan hukum yang dibangun saat ini, Mahkamah Agung masih dipercayai bisa mempertahankan citra hukum yang ada di Negara Indonesia, karena hingga saat ini terbukti bahwa Hakim-Hakim Mahkamah Agung masih memegang teguh sumpah dan janji dalam melaksanakan tugas dan diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengoreksi putusan-putusan baik pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Berdasar pada uraian permasalahan di atas, terdorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **“Upaya Hukum Kasasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009”**

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kasasi dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana upaya hukum kasasi dalam tindak pidana korupsi?

#### C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Kasasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 yang dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD, yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Bahwa pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Achmad Sodiki, Mahkamah berpendapat apabila Pasal 67 KUHP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas. Kemudian, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. “Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan,”. Sodiki menjelaskan tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung (MA), kenyataan selama ini menunjukkan beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di

<sup>4</sup> Amar putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. 2013. Hal. 30

bawah MA, memang tidak diajukan permohonan banding. Akan tetapi, sambung Sodiki, diajukan permohonan kasasi dan MA mengadilinya, padahal sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa "kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah menilai dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Sodiki melanjutkan bisa saja MA sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya, artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi MA sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.<sup>5</sup>

## B. Upaya Hukum Kasasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perundang-Undangan di Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki "sistem pemidanaan yang bersifat nasional" yang di dalamnya mencakup "pola pemidanaan" dan "pedoman pemidanaan". "Pola pemidanaan", yaitu acuan/pedoman bagi pembuat Undang-Undang dalam membuat/menyusun Peraturan Perundang-Undangan yang mengandung sanksi

pidana. Istilah pola pemidanaan ini sering juga disebut "pedoman legislatif" atau "pedoman formulatif. Sedangkan "pedoman pemidanaan" adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim ("pedoman yudikatif" / "pedoman aplikatif") Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum Perundang-Undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat. Memang sudah ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun substansi Undang-Undang ini adalah lebih mengenai asas, proses/prosedur penyiapan, pembahasan, teknis penyusunan dan pemberlakuannya. Undang-Undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang "pamidanaan", setidaknya hal-hal yang berkaitan tentang jenis pidana (*strafsoort*), kriteria sedikit-lamanya pidana (*strafmaat*) serta cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).<sup>6</sup>

Berkaitan dengan faktor Perundang-Undangan pidana ini, mantan Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan, mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum pidana tersebut, adalah isi/hasil penegakan hukum (*substantive justice*), tata cara penegakan hukum (*procedural justice*). Meski Indonesia belum memiliki "pola pemidanaan" yang berkaitan dengan kriteria kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus, namun bila menyadari bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan/atau melakukan studi komparasi pada beberapa Perundang-Undangan pidana Negara lain, yang sudah mengatur hal itu adalah salah satu solusinya. Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, delik-delik tertentu yang dapat ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang berkarakter berikut :

- 1) Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat;
- 2) Delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, belum ada

<sup>5</sup> Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. MK Putusan Bebas Dapat Di Kasasi. Diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8280#.Whauo9KWa00>. Pada tanggal 22 April 2018. Pukul 14. 00 WITA

<sup>6</sup> Dominggus Silaban. Karya Ilmiah. *Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Karya Ilmiah.

bahan rujukan yang baku, sehingga salah satu solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana "minimum khusus di beberapa KUHP negara lain."<sup>7</sup>

Masalah pokoknya di Indonesia adalah bahwa sampai sekarang belum terjawab, sejauhmana kewenangan kebebasan yang dimiliki oleh hakim (*judicial discretion*) untuk "dapat" turun (sampai batas tertentu) di bawah batas-limit pidana minimum khusus dalam suatu formulasi Perundang-Undangan, agar implementasi penegakan hukum yang berkeadilan tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum. Dan itu tidak lain adalah dengan membuat suatu formulasi aturan/pedoman pemidanaan (*strafstoematings regelstrafstoematingsleidraad*, atau *statutory guidelines for sentencing*) sebagaimana aturan/pedoman pemidanaan dalam pola pidana maksimum khusus yang "dapat" naik (sampai batas tertentu) diatas batas-limit pidana maksimum khususnya, ketika terdapat faktor-faktor yang memperberat pidana, seperti *concursum realis* terhadap kejahatan *terren recidive* terhadap kejahatan tertentu yang sejenis. Undang-Undang memang mewajibkan Hakim menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan perspektif masyarakat, agar dihukumnya para pelaku korupsi sebanyak-banyaknya dengan pidana yang relatif berat, sebab apabila pelaku korupsi dijatuhi pidana yang ringan, apalagi bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, banyak masyarakat menganggap penjatuhan putusan itu tidak adil.<sup>8</sup>

Perkataan kasasi berasal dari Negara Perancis disebut *cassation* berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Perancis sejak abad ke 16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memperalat *Conseil du roi*, raja-raja Perancis mempertahankan pelaksanaan *ordonnances du roi*, kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada *Cour de Cassation*. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam Perundang-Undangan revolusioner di Perancis. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga kasasi diikuti oleh negara-

negara Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi antara lain diikuti oleh negara Belanda. Lembaga kasasi tersebut, dijabatani dengan asas konkordansi, pada gilirannya dianut pula dalam hukum acara pidana Indonesia. Lembaga hukum itu dimasukkan di Indonesia dalam Perundang-Undangan Hindia Belanda tahun 1842.<sup>9</sup>

Bahwa berdasar ayat (1) Pasal 30 Undang-undang RI No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."<sup>10</sup>

Dalam sistem peradilan pidana hakim sangat penting peranannya dalam penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan atas hukum. Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 adalah sebagai *sense of justice of the people*.<sup>11</sup>

Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 5 disebutkan: (1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-Undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau *agent of conflict*. Tetapi

<sup>9</sup> Harun M.Husein. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992. Hal. 41-42

<sup>10</sup> Lihat Pasal 30 ayat 1 UU RI No 14 Tahun 1985, Jo. UU No 5 tahun 2004 Tentang *Mahkamah Agung*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta. 1983. Hal. 46

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan. Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Di sisi yang lain juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Semakin berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Perjuangan Oliver Wendel Holmes, Hakim Agung Amerika Serikat yang populer itu yang dengan perannya itu begitu gigih berupaya membebaskan dunia hukum pada umumnya, dan dunia peradilan pada khususnya, dari belenggu *formalisme-positivisme*, kiranya layak untuk disimak dan ditiru aspek positifnya. Karena dengan perjuangannya, kemudian masyarakat dan terutama pencari keadilan merasakan bahwa produk hukum, termasuk putusan pengadilan dapat lebih dekat dan memihak pada rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak lagi memerankan dirinya sekedar "terompet Undang-Undang", melainkan menempatkan posisinya sebagai *living intepretator* dari rasa keadilan masyarakat. Atas dasar pemikiran tersebut kinerja profesi hukum (khususnya hakim), bukan hanya dituntut untuk memiliki pengetahuan (ilmu) hukum dan mempunyai keterampilan dalam menerapkan hukum. Di samping itu, ada aspek lain yang lebih penting, yaitu memiliki integritas berkepribadian atau moralitas yang tinggi. Ilmu

hukum dan profesi hukum berhubungan dengan manusia dan kemanusiaan, moral dan dunia lainnya. Ilmu hukum dan profesi hukum, dengan konsep-konsep ideal yang abstrak (yang sebagian dituangkan dalam teks-teks hukum) di satu pihak, dan dunia kenyataan, di lain pihak.<sup>13</sup>

Kedudukan dan peran hakim dalam menjalankan fungsinya yang luhur dan mulia untuk hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan, tidaklah mudah. Mudah diucapkan, namun sukar dilaksanakan. Karena hakim dalam mengemban amanat tersebut, serta merta terbebas dari godaan-godaan duniawi. Ironisnya, tidak sedikit hakim yang gagal mengemban amanat serta kepercayaan yang diletakkan di pundaknya itu, yang selain menciderai rasa keadilan masyarakat, juga merusak citra, harkat dan martabat peradilan dan pribadi hakim itu sendiri. Karena putusan yang dibuatnya, jauh bahkan bertentangan dengan hukum, keadilan dan kebenaran. Para pencari keadilan akan sangat kecewa apabila putusan hakim tersebut tidak rasa keadilan. Lebih-lebih jika tidak ada kepastian hukum tiada kepastian kapan putusan hakim dijatuhkan dan kapan pula dapat dilaksanakan *Justice delayed is justice denied*. Kredibilitas semacam inilah yang kini banyak dipertanyakan, selain tidak profesional, diduga keras terdapat indikasi Korupsi Kolusi Nepotisme dalam proses putusan hakim di semua jenjang dan tingkatan. Untuk mendapatkan hakim yang berkualitas, profesional, bertanggung jawab, adil dan benar diperlukan juga pemberian penghargaan yang layak. Selain itu masih juga diperlukan manajemen dan kontrol terhadap kinerja hakim secara proporsional dan profesional, penerapan sistem *reward and punishment* secara tepat, pendidikan dan pelatihan profesi secara terstruktur, terprogram dan berkelanjutan, integritas, moralitas dan dedikasi. Menurut Widjojanto diperlukan, *public complain council* agar masyarakat memiliki akses untuk memantau berbagai penyelewengan hakim yang tidak sesuai dengan peran, fungsi dan kewajiban hukumnya tersebut.<sup>14</sup>

Mengenai pengertian kasasi dapat diajukan terhadap semua putusan perkara pidana yang

<sup>12</sup> *Ibid.* Hal. 48

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 51

<sup>14</sup> *Ibid.* Hal. 52

diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan :

1. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Negeri dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Terakhir;  
Artinya, jenis perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap putusan tidak dapat diajukan permohonan banding. Jenis perkara yang diputus dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Pengadilan Negeri ialah perkara-perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.
2. Terhadap Semua Putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada Tingkat Banding.  
Terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dapat diajukan permohonan banding, dan terhadap putusan itu diajukan permohonan banding serta Pengadilan Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan banding tersebut dapat diajukan permohonan kasasi.<sup>15</sup>

Putusan di ataslah yang dikualifikasikan sebagai putusan pengadilan "tingkat terakhir" yaitu setiap putusan yang diambil atau dijatuhkan pengadilan, baik oleh Pengadilan Negeri yang menurut ketentuan Undang-Undang sekaligus bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, maupun terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding. Dalam putusan-putusan yang demikian terkandung pengertian makna sebagai "putusan tingkat terakhir" oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung.

Upaya hukum adalah bagian dari mata rantai proses suatu perkara pidana. Upaya hukum lebih merupakan proses argumentasi melalui dokumentasi dari pada perdebatan. Sebab dalam upaya hukum pada dasarnya para pihak tidak hadir, dan dalam praktiknya hampir tidak pernah ada perkara dimana dalam tingkat upaya hukum para pihak didengar.

Sesungguhnya dalam tingkat banding dan kasasi kehadiran itu dimungkinkan.<sup>16</sup>

Dalam upaya hukum dibedakan kewenangan dari pengadilan berikutnya, yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA). PT menjadi pemeriksaan ulangan terhadap semua aspek perkara, fakta dan hukum. Sementara, MA lebih pada pemeriksaan soal hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri (PN) dan PT disebut sebagai *judex factie* sedangkan MA sebagai *judex jurist*. Dengan demikian, tingkatan pemeriksaan perkara pidana hanya dua tahap ditambah bila ada hal-hal luar biasa dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Namun, konsep bahwa pengadilan hanya dua tahap ditambah PK dalam praktiknya tidak selalu benar demikian. Sebab, perumusan kaidahnya dalam KUHAP memungkinkan menjadi tiga tahap. Keadaan inilah yang menimbulkan terus menumpuknya perkara di MA.

Tujuan hukum yang berupa keadilan dapat dianggap suatu kelebihan dalam menegakkan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Karena keberhasilan proses penegakan hukum sangat terkait dengan tercapainya rasa keadilan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam sistem hukum yang demokratis. Dan bila keadilan dihubungkan dengan putusan hakim yang mengandung pembebasan, banyak putusan-putusan hakim yang mengandung pembebasan, dimana banyak terdakwa-terdakwa seperti kasus korupsi yang dibebaskan oleh hakim. Ini dianggap menciderai rasa keadilan masyarakat karena bukan tidak mungkin pembebasan tersebut adalah pembebasan terselubung. Dan apabila putusan bebas tersebut tidak dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung, maka hal ini dianggap merusak nilai-nilai keadilan. Demi menjunjung nilai-nilai keadilan tersebut, Jaksa sebagai Penuntut Umum sekaligus sebagai pejabat publik wakil Negara dalam menegakkan asas legalitas dan asas oportunitas guna memperjuangkan hak-hak negara atau wakil individu sebagai korban, juga kepentingan hukum masyarakat luas, salah satunya, yakni melalui sarana hukum berupa melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*).

<sup>15</sup> Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHAP, Sistim dan Prosedur*. Alumni. Bandung. 1982. Hal. 78

<sup>16</sup> Lihat Pasal 238 ayat 4 dan 253 ayat 3 KUHAP

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah adanya yurisprudensi tetap dari mahkamah agung, meskipun hal tersebut bertentangan dengan pasal 244 KUHP. Dan pasal 29 UU MA dianggap memperkuat yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, karena dalam pasal tersebut tidak memuat pengecualian putusan apa yang dapat dimohonkan kasasi. UU MA ini dianggap tidak bertentangan dengan pasal 244 KUHP, sebab UU MA dipandang sebagai *lex specialis* dan KUHP dipandang sebagai *lex generalis*. Bahwa selain dasar hukum peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi tersebut, demi tegaknya hukum dan demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan upaya hukum kasasi juga dapat dilakukan bagi putusan bebas. Hal ini tertuang dalam putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012.
2. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan (secara kumulatif/alternatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Disamping kasasi sebagai upaya hukum, kasasi juga dianggap merupakan suatu hak yang diberikan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dan hak itu juga menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak karena permohonan tersebut diterima atau ditolak, bukan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.

### B. SARAN

1. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi seharusnya melakukan pengawasan yang lebih terhadap peradilan bawahan (baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi) dan bila perlu memberikan teguran maupun peringatan apabila peradilan bawahan melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam memberikan putusan. Ini dilakukan agar para hakim tidak sembarangan memberikan vonis atau putusan kepada terdakwa dan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hakim, baik itu kesalahan dalam putusan pengadilan maupun kesalahan dalam penerapan hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum (hakim) hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tidak hanya berpegang pada kebenaran aspek hukum materiil saja. Tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang ada, seperti aspek filosofi dan aspek hukum acara. Sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang baik dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat umum yang tidak paham tentang hukum. Bagi masyarakat, jangan menilai putusan yang dijatuhkan hakim tidak adil karena hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tidaklah tanpa pertimbangan dan perlu dipahami bahwa kenyataan dengan teori tidak semuanya bisa sejalan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar grafika. Jakarta. 2008.
- Andi Hamzah. **Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1984.
- Alfitra. **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia**. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta. 2012.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada**

- Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.** Kencana Prenada Media. Jakarta 2006.
- Darwan Prints. **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.** PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Harun M. Husein. **Kasasi Sebagai Upaya Hukum.** Cetakan Pertama, Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Leden Marpaung. **Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan, Upaya Hukum dan Eksekusi.** Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- M. Yahya Harahap. **Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP.** Rajawali Press. Bandung. 2012.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. **Bunga Rampai Korupsi.** Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995.
- O. C. Kaligis. **Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tidak Pidana Pemberantasan Korupsi.** Alumni. Bandung. 2007.
- Paulus Effendie Lotulung. **Hukum Tata Negara Usaha Negara dan Kekuasaan.** Salemba Humanika. Jakarta. 2001.
- Romli Atasasmita. **Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional.** Sinar Grafika. Bandung. 2004.
- RomliAtmasasmita. **Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia.** Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002.
- Sudarto. **Hukum Pidana I.** Yayasan Sudarto. Semarang. 1990.
- Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum.** Bandung. Alumni. 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.** PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum.** UI Press. Jakarta. 1982.
- Soerjono Soekanto. **Penegakan Hukum.** Bina Cipta. Jakarta. 1983.
- S. H. Alatas. **Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer.** LP3ES. Jakarta. 1986.
- Tim Taskforce. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.** Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Jakarta Pusat. 2008.
- W.J.S. Poerwodiminto. **Kamus Umum Bahasa Indonesia.** Balai Pustaka. Jakarta. 1976.
- Yuwono Soesilo. **Penyelesaian Perkara Berdasarkan KUHAP, Sistim dan Prosedur.** Alumni. Bandung. 1982.
- Sumber-Sumber Lainnya :**
- Michael Barama. **Karya Ilmiah. Pembuktian Terbalik Perkara Pidana Korupsi.** 2011.
- Dominggus Silaban. Karya Ilmiah. **Pola Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.**
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007.
- ICW: Hingga Pertengahan 2017, Ada 22 Vonis Bebas Kasus Korupsi. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/3597773/icw-hingga-pertengahan-2017-ada-22-vonis-bebas-kasus-korupsi>. pada tanggal 19 Maret 2018.
- Lembaga Negara Pengawal Konstitusi. MK Putusan Bebas Dapat Di Kasasi. Diaksesdari<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8280#.Whauo9KWa00>. Pada tanggal 22 April 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang **Mahkamah Agung**
- Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012. 2013
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No: M. 14-PW. 07. 03, tentang **Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.** Butir 19. Tanggal 10 Desember 1983